



BUPATI SLEMAN

PERATURAN BUPATI SLEMAN

NOMOR 25 TAHUN 2011

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN
NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA
KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SLEMAN,

Menimbang : bahwa untuk efektivitas dan kelancaran pelaksanaan Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman Tahun 2011 perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman tahun 2011;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004, Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008, Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15

Dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 59);

4. Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 25 Seri E) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 10 Seri E);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI SLEMAN NOMOR 37 TAHUN 2010 TENTANG STANDARISASI HARGA BARANG DAN JASA KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2011.

Pasal I

Ketentuan pada buku standarisasi harga barang dan jasa dalam Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2010 tentang Standarisasi Harga Barang dan Jasa Kabupaten Sleman tahun 2011 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2010 Nomor 25 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Sleman Nomor 19 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Sleman Nomor 37 Tahun 2010 (Berita Daerah Kabupaten Sleman Tahun 2011 Nomor 10 Seri E), diubah sebagai berikut: angka romawi III Standarisasi Harga Jasa, huruf A Tunjangan Kompensasi, angka 3 Tunjangan Kompensasi Kerja (TKK), huruf i Tunjangan Kompensasi Kerja Non Pegawai, angka 4) Pekerjaan perencanaan dan studi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa, angka 2) Tenaga pendukung diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

4. Pekerjaan perencanaan dan studi yang dilaksanakan oleh penyedia jasa

No.	Jabatan Dalam Tim	Pengalaman Kerja	TKK-OB (Rp/bulan)		
1	2	3	4		
1) Tenaga Ahli					
a)	Koordinator Perencana (Team Leader)	–	= TKK Perencana + 20%		
b)	Tenaga Ahli (Pengembangan wilayah, Prasarana wilayah, Tata		S3	S2	S1
		1	7.000.000	5.600.000	4.200.000
		2	7.300.000	5.800.000	4.300.000
		3	7.600.000	6.000.000	4.400.000

1	2	3	4		
	bangunan, Sosial demografi, Lingkungan, Ekonomi, Pemetaan, Hukum, dsb)	4	7.900.000	6.200.000	4.500.000
		5	8.300.000	6.500.000	4.700.000
		6	8.700.000	6.800.000	4.900.000
		7	9.100.000	7.100.000	5.100.000
		8	9.500.000	7.400.000	5.300.000
		9		7.800.000	5.600.000
		10		8.200.000	5.900.000
		11		8.600.000	6.200.000
		12		9.000.000	6.500.000
		13			6.900.000
		14			7.300.000
		15			7.700.000
		16			8.100.000
c) Tenaga Pendukung:					
			S1	D3	SLTA
1)	Surveyor	—	3.300.000	2.750.000	2.000.000
2)	Penghitung RAB	—	3.300.000	2.750.000	2.750.000
3)	Penggambar/Operator GIS/Animasi	—	3.300.000	2.750.000	2.750.000
4)	Operator Komputer	—	3.000.000	2.500.000	1.750.000
5)	Staf Administrasi	—	3.000.000	2.500.000	1.750.000

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sleman.

Ditetapkan di Sleman
pada tanggal 29 Juli 2011


BUPATI SLEMAN,



SRI PURNOMO

Diundangkan di Sleman
pada tanggal 29 Juli 2011

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SLEMAN,



SUNARTONO